



Catatan Sidang yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan
Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (1)
KUHP)

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mpw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **VERY LAI Alias ANYI Anak dari EDI SUSANTO**
(Alm);
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Usaha Rt. 002 / Rw. 005 Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mendengarkan pembacaan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara Nomor: BP/02/II/Res.1.6/2023/Polsek Sungai Pinyuh tanggal 13 Februari 2023 yang dibacakan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Pinyuh yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Kejaksaaan Negeri Mempawah tertanggal 22 Februari 2023, kemudian Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian, dan Terdakwa membenarkan Keterangan Para Saksi yang diajukan Penyidik di persidangan yaitu Vera Al Vianta Alias Anae dan Wulandari Marpaung Alias Wulan, setelah itu Terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesuaian dengan uraian singkat kejadian dan keterangan para Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa VERY LAI Alias ANYI Anak dari EDI SUSANTO (Alm);

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti lainnya dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penyidik Kepolisian Sektor Sungai Pnyuh telah mengajukan Terdakwa *a quo*, Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang Hakim tanyakan berkenaan dengan kejadian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah diperoleh fakta hukum berdasarkan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut serta surat Visum Et Repertum, yaitu diketahui dari keterangan para Saksi tentang adanya perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar Jam 10.00 Wib di Lokasi Pasar Los Sungai Pnyuh Kec. Sungai Pnyuh Kab. Mempawah, yang telah menutup pintu toko yang disebabkan adanya percekocokan masalah keluarga dengan korban Vera Al Vianta Alias Anae, dengan cara menarik atau mendorong pintu toko tersebut sehingga kemudian pintu toko tersebut mengenai siku tangan korban Vera Al Vianta Alias Anae dan menimbulkan luka lecet dan memar sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Niko Prasetyo Ginting Dokter Puskesmas Rawat Inap Sungai Pnyuh Nomor: 441.9/04/MPRI-SP/2023 tanggal 5 Januari 2023, setelah itu Terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan uraian singkat kejadian dan keterangan para Saksi tersebut, yang mana berdasarkan hal tersebut Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai bentuk tindak pidana penganiayaan ringan, yang mana pada konklusinya memenuhi pokok unsur di dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar yang membenarkan perbuatan Terdakwa, maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diajukan kepada dirinya, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang *strafmaat* nya akan Hakim tentukan dalam amar putusan;

Halaman 2 dari 3 Catatan Sidang Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka pada korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VERY LAI Alias ANYI Anak dari EDI SUSANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penganiayaan Ringan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Dimas Widiananto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mpw tanggal 22 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eva Susanti, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sungai Pinyuh dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVA SUSANTI, S.H.

DIMAS WIDIANANTO, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Sidang Nomor 4/Pid.C/2023/PN Mpw